



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI**

**LAPORAN  
LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
TAHUN 2019**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PATI  
Jl. Kolonel Sunandar No. 45 Pati**



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KABUPATEN PATI**

Menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Informasi Publik didefinisikan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pada Pasal 2 UU No. 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Berdasarkan Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor: 05/Kpts/KPU.Kab.Pati-012.329311/2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 122/HM.02.Kpts/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. KPU Kabupaten Pati menyediakan layanan informasi publik untuk menjamin pelaksanaan Informasi Publik dan mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di Lingkungan KPU Kabupaten Pati secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Agar kinerja PPID dapat berjalan baik, PPID KPU Kabupaten Pati melakukan koordinasi dengan masing-masing sub bagian maupun masing-masing divisi KPU sebagai pemilik informasi. Dalam pelayanan informasi, PPID KPU Kabupaten Pati menjadikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai pedoman untuk memberikan informasi atau tidak memberikan informasi kepada stakeholders.

## **GAMBARAN UMUM**

### **PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Guna memudahkan pemohon informasi dalam mengakses informasi yang dibutuhkan, KPU Kabupaten Pati memanfaatkan berbagai sarana komunikasi baik melalui telepon, email, faksimili, menu hubungi kami di website dan facebook, maupun pelayanan secara langsung kepada pemohon. Bagi Pemohon yang ingin menyampaikan secara langsung permohonan informasinya dapat mendatangi ruang pelayanan informasi atau helpdesk di Kantor KPU Kabupaten Pati. Dari setiap program maupun kegiatan yang dilaksanakan, melalui PPID, KPU Kabupaten Pati melakukan publikasi dengan menggunakan sarana melalui website [www.kpu-patikab.go.id](http://www.kpu-patikab.go.id), media sosial facebook KPU KABUPATEN PATI di [www.facebook.com/kpukabupatenpati](http://www.facebook.com/kpukabupatenpati), dan instagram di [www.instagram.com/kpukabpati](http://www.instagram.com/kpukabpati). Sebagai pendukung kegiatan PPID, KPU Kabupaten Pati melaksanakan media gathering ataupun sosialisasi dimana pada setiap kesempatan KPU Kabupaten Pati menginformasikan bagaimana cara agar masyarakat dapat berperan aktif memberikan aspirasi maupun meminta layanan informasi kepada KPU Kabupaten Pati.

### **Sumber Daya Manusia**


Menindaklanjuti Surat Edaran Ketua KPU-RI Nomor 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 perihal Tindak lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, KPU Kabupaten Pati membentuk struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan mengidentifikasi potensi informasi yang diklasifikasi sebagai informasi yang dikecualikan.

Penetapan Pejabat dan Personalia Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Pati tercantum pada Surat Keputusan KPU Kabupaten Pati Nomor : 122/HM.02.Kpts/3318/KPU-Kab/X/2019 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati. Sedangkan identifikasi potensi informasi yang diklasifikasikan sebagai informasi yang dikecualikan tidak ada, selain yang tertera di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Bab V Pasal 17 poin h.

Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di KPU Kabupaten Pati, dapat dilihat pada Bagan 1.1

## Bagan 1.1

### **STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN PATI**



Struktur PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pati terdiri dari :

### **Pembina PPID**

1. Imbang Setiawan, S.T. selaku Ketua KPU Kabupaten Pati, Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2. Supriyanto, S.H., M.H. selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Teknis Penyelenggaraan.
3. Haryono, S.H.I., M.S.I selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4. Khoirun Nikmah, S.Sos. selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi perencanaan, Data dan Informasi.
5. Sunarsih, S.Ag., M.H.. selaku Anggota KPU Kabupaten Pati, Divisi Hukum dan Pengawasan.

Berwenang :

1. Menetapkan dan mengawasi kebijakan akses publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati
2. Memberikan arahan dan pembinaan atas pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati
3. Menetapkan keputusan uji konsekuensi
4. Melakukan Pembinaan kepada PPID

### **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi**

1. Komisioner
2. Sekretaris
3. Kasubbag

Berwenang :

Pemberian pertimbangan atas seluruh informasi yang dikecualikan, pertimbangan atas keberatan, dan penyelesaian sengketa informasi di Lingkungan KPU Kabupaten Pati.

### **Atasan PPID**

Imam Kartiko, S.STP,. M.Si, selaku Sekretaris KPU Kabupaten Pati.

Berwenang :

1. Mengarahkan atas berbagai persoalan yang terkait dengan pelaksanaan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Pati
2. Memutuskan dan mengevaluasi kebijakan akses informasi
3. Menyelesaikan masalah terkait pelayanan informasi
4. Mengevaluasi kinerja pada struktur tata kelola informasi
5. Memastikan pelayanan informasi sesuai aturan

### **PPID**

Joko Purwanto, S.E. selaku Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat.

Berwenang :

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Pati
2. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati
3. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Pati



4. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan
5. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama Sub Bagian Hukum
6. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit

### **Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi**

1. Joko Purwanto, S.E. selaku Kasubbag Teknis
2. Sugeng Santosa, S.Sos, selaku Kasubbag Umum
3. Deddy Pirngadi, S.T. selaku Kasubbag Program
4. Qurniawan Adi Utomo, S.H. . selaku Kasubbag Hukum

Berwenang :

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik
2. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing sub bagian
3. Mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik

### **Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi**

1. Adib Pamungkas, Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
2. Reyke Anggia Dewi, S. Kom., M.A Staf Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat
3. Kardimin, Staf Sub Bagian Hukum

4. Hadi Waluyo, Staf Sub Bagian Hukum
5. Sugiyanto, SH, Staf Sub Bagian Umum
6. M. Jumari Idris, A.Md, Staf Sub Bagian Program

Berwenang :

Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU Kabupaten Pati.

### **Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik**

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas :

1. Ruang Pelayanan Informasi (Media Center)

Ruang untuk pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pati berukuran 5 X 4 meter persegi, yang terdiri dari 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Pada ruang pelayanan tersedia pula rak informasi, telepon, faksimili dan sudah terpasang gambar prosedur permintaan data dan informasi.





## 2. Komputer

Untuk saat ini belum ada fasilitas komputer yang khusus diperuntukan sebagai bank data untuk PPID. Komputer dan printer masih menggunakan komputer operasional Subbag Teknis dan Hupmas.

## Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID di KPU Kabupaten Pati dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 076 Tahun Anggaran 2019.

## RINCIAN

### PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selama tahun 2019, PPID di Lingkungan KPU Kabupaten Pati menerima 27 (dua puluh tujuh) permohonan informasi dengan waktu rata-rata layanan kurang dari 10 hari kerja, dimana 25 (dua puluh lima) permohonan dikabulkan sepenuhnya karena berdasarkan UU Keterbukaan Informasi Publik bukan termasuk dalam data yang dikecualikan. Sementara itu, dari keseluruhan permohonan layanan informasi publik tidak ada satupun yang ditolak oleh KPU Kabupaten Pati.

Tabel 1.1  
Rincian Layanan Informasi Publik KPU Kabupaten  
Pati Tahun 2019

Keterangan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
Permohonan Informasi	1	1	1	4	6	2	2	0	3	4	1	2
Informasi Diberikan	1	1	1	4	6	2	1	0	3	4	1	2
Informasi Diberikan Sebagian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informasi Tidak Diberikan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jangka Waktu	< 10 hari kerja											
Keberatan Informasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Model PPID-B Formulir Permohonan Informasi Publik KPU Kabupaten Pati, 2019

Latar Belakang pemohon informasi terdiri dari unsur TNI POLRI, LSM, wiraswasta, pihak partai dan masyarakat umum. Sedangkan tujuan penggunaan informasi tersebut beraneka ragam mulai dari penelitian, pemantauan, pendataan maupun kegiatan lainnya.

## RINCIAN

### **PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Selama tahun 2019 KPU Kabupaten Pati tidak mengalami sengketa informasi publik.

## KENDALA

### **EKSTERNAL DAN INTERNAL**

Selama tahun 2019 KPU Kabupaten Pati belum mengalami kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan layanan informasi publik.

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT  
**UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN  
INFORMASI**

Dengan telah dibentuknya PPID di KPU Kabupaten Kota perlu dialokasikan anggaran untuk operasional kegiatan. Perlu juga disediakan 1 (satu) perangkat komputer yang khusus digunakan untuk pelayanan informasi.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi layanan informasi publik PPID di KPU Kabupaten Pati

Pati, 15 Januari 2020

**Komisi Pemilihan Umum**

**Kabupaten Pati**

**KETUA**



**IMBANG SETIAWAN**